



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 33 Tahun 2002

Seri 52

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 34 TAHUN 2002

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 telah ditetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata ;

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda-benda Cagar Budaya ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

8. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas kota Surabaya ;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Surtabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMUDA DAN GEDUNG NASIONAL INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Surabaya ;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Surabaya ;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah UPTD Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
4. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan ;

- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

UPTD Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 keputusan ini, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan usaha dan kegiatan yang terkait dengan Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia sebagai Balai Pertemuan Umum ;
- b. melaksanakan kegiatan publikasi ;
- c. melaksanakan penyelesaian perizinan/rekomendasi pemakaian gedung, halaman dan sarana kelengkapannya yang terkait dengan usaha dan kegiatan penggunaan Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia sebagai Balai Pertemuan Umum ;
- d. pemungutan retribusi dan pendapatan lain yang sah untuk disetorkan ke kas daerah ;
- e. pelaksanaan pemeliharaan / perbaikan sarana fisik ;
- f. pelaksanaan kebersihan, keamanan, ketertiban dan pelestarian nilai sejarah gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
- g. peningkatan penggunaan dan pemanfaatan terhadap gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
- h. pelaksanaan pekerjaan administrasi ketatausahaan dan pembuatan laporan pelaksanaan tugas ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia terdiri dari :

- a. UPTD Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia
 - b. Sekretariat
 - c. Sub Unit Pelayanan Masyarakat
 - d. Sub Unit Pengawasan
 - e. Sub Unit Pemeliharaan
- (2) Bagai Susunan Organsasi UPTD Balai Pemuda Dan Gedung Nasional Indonesia adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas :
- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Keputusan ini ;
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana UPTD ;
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
- a. Menyusun perencanaan usaha dan kegiatan yang terkait dengan Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
 - b. Melaksanakan urusan administrasi, surat menyurat, kearsipan dan kebersihan kantor ;
 - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian ;
 - d. Melaksanakan urusan administrasi keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor ;

- e. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. '
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Sub Unit Pelayanan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Sub Unit Pelayanan masyarakat mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pemrosesan perizinan/rekomendasi yang terkait dengan pemakaian gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
 - b. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan lain yang sah ;
 - c. Melaksanakan publikasi dan usaha peningkatan pelayanan pemakaian gedung serta kelengkapannya ;
 - d. Meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan terhadap gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Sub Unit Pelayanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Sub Unit Pengawasan

Pasal 9

- (1) Sub Unit Pengawasan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan di lingkungan gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia ;
 - b. Melaksanakan pengawasan kelengkapan perizinan dan penerimaan retribusi ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

- (2) Sub Unit Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kelima
Sub Unit Pemeliharaan

Pasal 10

- (1) Sub Unit Pemeliharaan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik ;
 - b. Melaksanakan kebersihan, keamanan, ketertiban dan pelestarian nilai sejarah gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Sub Unit Pemeliharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain ;
- (2) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan Kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing;
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugas, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural ;

- (2) Sekretaris dan para Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD ;

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 57 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Balai Pemuda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal *1 Agustus 2002*

WALIKOTA SURABAYA,



BAMBANG DWI HARTONO


Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**



ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 33



WALIKOTA SURABAYA

BAMBANG DWI HARTONO